

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a, maka Petunjuk Teknis Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2017.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296).

Dalam Peraturan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/XI/2017 diatur tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 September 2017.